



P U T U S A N

Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Muh Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang;
2. Tempat lahir : 
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Takalar;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di SDN Nomor 21 Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pelaksana/Tim Kampanye Pemilu dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Takalar sekaligus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 bersama dengan Saksi Narsullah Ella dan Saksi Zainuddin yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri undangan penanaman seribu pohon dari Pemda Kabupaten Takalar di Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan berangkat bersama-sama dengan Saksi Nasrullah Ella dan Saksi Zainuddin dengan menggunakan kendaraan dinas Ketua DPRD yaitu Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Nasrullah dan Saksi Zainuddin menghadiri undangan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Nasrullah Ella untuk singgah di salah satu sekolah yaitu SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dan pada saat didalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nasrullah Ella *"ada kartu nama yang berada didalam saku rompi yang kamu gunakan, agar tolong diberikan sebentar kepada salah satu guru"*;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella tiba di SDN Nomor 21 Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam sekolah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nasrullah Ella bertemu dengan Kepala Sekolah serta guru-guru, namun Saksi Nasrullah Ella berdiri dibelakang bersama salah satu guru yaitu Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd.;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nasrullah Ella mengeluarkan 4 (empat) lembar kartu nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil II atas nama Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari saku rompi pramuka milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Nasrullah Ella dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 4 (empat) lembar kartu nama tersebut kepada Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd. dengan mengatakan *"tolong bantu dulu ini carikan suara"* dan Saksi Ahdiany Ridwan,S.Pd. menerima kartu nama tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan Pelaksana Kampanye berdasarkan Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kabupaten Takalar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 2, Berita Acara Nomor 1932/PL/01.4-BA/7305/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Takalar Nomor: 1933 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab/Kota Takalar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi Nasrullah Ella merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.2.H/141/BKD/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, Menetapkan Sdr. NASRULLAH NIP: 580060633 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Takalar Nomor: 821.2.H/179/BKD/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, Menetapkan Sdr. NASRULLAH NIP: 580060633 sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada Umum berupa 4 (empat) lembar kartu nama melalui Saksi Nasrullah Ella merupakan salah satu metode kegiatan kampanye berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan kartu nama merupakan bahan Kampanye Pemilu yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang melekat pada bahan kampanye.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar Nomor Reg. Perkara PDM-29/P.4.32/Eku.2/03/2024 tanggal 20 Februari 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)" sebagaimana diatur dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, namun pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- 4 (empat) Lembar Bahan Kampanye berupa Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Marbo atas nama Purnamawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambang bendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis Pramuka Indonesia pada bagian belakang rompi.
Dikembalikan kepada Saksi Nasrulla Ella.
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Takalar No.26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 22 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar bahan kampanye berupa: Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kab. Takalar Dapil 2 Kec. Polsel dan Kec. Marbo atas nama Purnawati, S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambang bendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis PRAMUKA INDONESIA pada bagian belakang rompi;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta Pid.Sus/2024/PN Tka., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 22 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **Memori Banding** tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- Bahwa sehubungan dengan putusan bebas tersebut, Penuntut Umum memandang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kami dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 Ayat (2) Huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemilu yang berbunyi "*Setiap Pelaksana dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)*" kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd), baik ditinjau dari sisi strafmaat-nya maupun pertimbangannya dengan mengesampingkan keadilan substantif, kepastian hukum dan mengabaikan nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap maksud pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal serta asas Hukum Pidana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Takalar tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut tidak bersesuaian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menurut hemat kami apa yang telah diputuskan oleh Judex Factie tersebut sangatlah tidak berdasar dan salah menerapkan Peraturan Hukum dalam menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutus perkara tersebut dengan menerima permohonan banding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka Tanggal 22 Maret 2024 atas nama Terdakwa **Ir. Muh Darwis Sijaya**, agar diputus sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tingkat pertama pada

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, namun pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Bahan Kampanye berupa Kartu Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dapil 2 Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan Marbo atas nama Purnamawati,S.E. Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rompi pramuka motif loreng warna cokelat yang bertuliskan pramuka dan lambang bendera merah putih di bagian sebelah kanan, lambang cikal di bagian sebelah kiri serta tertulis Pramuka Indonesia pada bagian belakang rompi.
Dikembalikan kepada Saksi Nasrulla Ella.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan **Kontra Memori Banding** tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berkenan memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No 26/Pid.Sus/2024/PN Tka., tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 22 Maret 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa, Penuntut Umum merasa keberatan memandang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 Ayat (2) Huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemilu yang berbunyi "*Setiap Pelaksana dan/atau Tim Pelaksana Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)*" kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd), baik ditinjau dari sisi strafmaat-nya maupun pertimbangannya dengan mengesampingkan keadilan substantif, kepastian hukum dan mengabaikan nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap maksud pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal serta asas Hukum Pidana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar itu sudah **tepat** dan **benar** bahwa secara interpretasi gramatikal khususnya dengan memperhatikan frasa "mengikutsertakan" haruslah dimaknai

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah tindakan aktif berupa ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah terhadap seseorang yang dalam perkara ini casu vide pasal 280 Ayat (2) huruf (f) dimaknai sebagai memberikan ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah kepada seorang Aparatur Sipil Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menilai bahwa alat-alat bukti berupa keterangan Saksi dan bukti surat yang telah diperiksa dipersidangan **tidak dapat membuktikan** perbuatan Terdakwa secara aktif memberikan ajakan, petunjuk, arahan ataupun perintah kepada seorang Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengacu pada keterangan Ahli Prof Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. sudah **tepat** dan **benar** yaitu yang berpendapat bahwa, yang dimaksud “**Mengikutsertakan**” yaitu Pelaksana Kampanye **harus secara aktif** mengajak pejabat-pejabat atau Aparatur Sipil Negara untuk mempromosikan seorang calon legislatif bukan malah Aparatur Sipil Negara yang aktif mempromosikan seorang calon legislatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud didalam unsur Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) UU Nomor 17 Tahun 2017;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding (Penuntut Umum) yang menyatakan bahwa sehubungan dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum memandang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum kurang beralasan (onvoldoende gemotiveerd), baik ditinjau dari sisi strafmaat-nya maupun pertimbangannya dengan mengesampingkan keadilan substantif, kepastian hukum dan mengabaikan nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



maksud pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan pasal serta asas Hukum Pidana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo, seterusnya memohon agar kiranya Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum terkait masalah Pemidanaan dan memutus perkara tersebut dengan menerima permohonan banding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 22 Maret 2024 serta agar diputus sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena substansi/materi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya bersifat penafsiran Penuntut Umum belaka. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak identik dengan rasa keadilan di masyarakat, hal-hal yang dituntut tidak dapat diartikan telah dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum, Penuntut Umum bukanlah penentu rasa keadilan di masyarakat, lebih khusus lagi dalam perkara pemilu yang nuansa politisnya lebih dominan. Bahwa menurut teori hukum pidana telah lama dikenal azas bahwa pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sudah **tepat** dan **benar** bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengikut sertakan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye, maka unsur ini pun tidak terpenuhi dan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **tidak terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah **dibebaskan** dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



keberatan-keberatan Pembanding (Penuntut Umum) sebagaimana termuat dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan **ditolak** seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No 26/Pid.Sus/2024/PN Tka. tanggal 22 Maret 2024 maka karena Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut adalah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, maka Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut dapat **diterima**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 26 /Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 22 Maret 2024 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** karena dilandasi oleh alasan yang tepat dan benar, karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **dibebaskan** maka biaya perkara **dibebankan kepada negara**;

Mengingat ketentuan Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 26/Pid.Sus/2024/PN Tka. tanggal 22 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024**, oleh MARTINUS BALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, HONGKUN OTOH, SH, MH. dan SISWATMONO RADIANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HAMSIAH, S.H.M.H Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
T.T.D

HONGKUN OTOH, SH, MH.

TT.D.

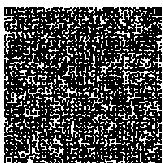
SISWATMONO RADIANTORO, SH.

Ketua Majelis,
T.T.D

MARTINUS BALA, SH.

Panitera Pengganti,
T.T.D

HAMSIAH, SH.MH



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 429/PID.S.PEMILU/2024/PT.MKS

Putusan Pengadilan No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)